

L
K
j
I
P



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tahun 2024

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Toraja Utara**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan petunjuk-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 dapat diselesaikan. Penyusunan LKjIP ini dilakukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna berdasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance sebagai usaha untuk mewujudkan demokratisasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tugas pemerintah saat sekarang ini. Hal ini merupakan suatu prasyarat dalam penyusunan mekanisme program, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu alat ukur yang mana diharapkan bisa menjawab tantangan pembangunan dimasa depan yang semakin dinamis, yang dimulai dari Unit / Instansi yang ada dalam pemerintahan itu sendiri. Harapan kami, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua dalam mewujudkan kesejahteraan, kemandirian, daya saing masyarakat dan daerah Toraja Utara guna mewujudkan tujuan yang kita cita-citakan bersama. Amin

Rantepao, Februari 2025
Kepala Pelaksana BPBD

ALEXANDER L. TIKU, SH, MH
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19700210 200312 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan kewajiban Pemerintah Daerah, maka dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara untuk menyusun LKjIP berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 dan merupakan wujud dari tindak lanjut Permenpan dan reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2015. Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara menyusun LKjIP Tahun 2024 untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada masyarakat. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja BPBD yang diukur dalam LKjIP ini didasarkan pada KUA dan PPAS Kabupaten Toraja Utara tahun 2024.

Penetapan indikator kinerja dan pengukurannya belum tersusun secara sempurna, mengingat sistem penyajian data laporan kegiatan serta pengelolaan keuangan belum sempurna.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini, menunjukan bahwa kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 dengan predikat berhasil meskipun masih ada kendala dalam pelaksanaannya, namun telah terealisasi sesuai dengan target yang diharapkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Dasar Hukum	1
1.4. Gambaran Umum Organisasi	3
1.4.1. Struktur Organisasi	5
1.5. Sistematika Penulisan LKjIP	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategi	7
2.1.1 Visi	7
2.1.1 Misi	8
2.1.3 Tujuan	8
2.1.4. Sasaran dan Indikator Pencapaian Sasaran	8
2.1.5. Strategi dan Arah Kebijakan	9
2.1.6. Program dan Kegiatan	10
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja 2024	14
3.1.1 Target dan Realisasi Tahun 2024	14
3.1.2 Analisa Capaian Kinerja	16
3.1.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	21
3.1.4 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ataupun Kegagalan Pencapaian	22
3.2. Realisasi Anggaran	22
BAB IV PENUTUP	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu dari Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Penanggulangan Bencana.

1.2 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 adalah sebagai penjabaran dari visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Toraja Utara yang terwujud dalam tingkat keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Toraja Utara dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban secara periodik.

1.3 Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 meliputi ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan pusat dan daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instanasai Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019)
9. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara (Lembaran daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
12. Peraturan Daerah KabupatenToraja Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 Nomor 7) ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 17 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 Nomor 17) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 131)) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 120);
16. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Toraja Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 Nomor 33) ;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Toraja Utara Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Dan Rincian Tugas Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara; (Lembaran Daerah kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 Nomor 39) ;
18. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 Nomor 7);

1.4 Gambaran Umum Organisasi

1.4.1 Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 39 Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana itu sendiri merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dibidang Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ex Officio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Berikut disampaikan bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Utara Nomor 2 Tahun 2024 sebagai berikut:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Toraja Utara
(Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 107 Tahun 2021)

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Lampiran :
 Peraturan Bupati Toraja Utara
 Nomor : 107 Tahun 2021



1.5 Sistematika Penulisan LKjIP

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada sub latar belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang LKjIP, proses penyusunan LKjIP, keterkaitan antara LKjIP dengan dokumen Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Pada sub bab Landasan Hukum memberikan uraian ringkas tentang landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan LKjIP, baik berskala nasional maupun lokal. Pada sub maksud dan tujuan menjelaskan uraian ringkasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan LKjIP. Pada sub sistematika penulisan mengemukakan penyusunan dokumen LKjIP terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi dari setiap bab di dalamnya.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bagian ini memuat kajian pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 dan capaian Perjanjian Kinerja tahun 2024. Bab ini juga memuat Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, Tujuan, sasaran dan Strategi Arah Kebijakan serta Program dan Kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

Bagian ini memuat Capaian Kinerja, target dan realisasi tahun 2024, analisis capaian kinerja, dan akuntabilitas keuangan serta Analisis Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara dan kesimpulan yang dapat ditarik antara lain : Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD, persentasi capaian realisasi dan penyerapan anggaran, dan kewaspadaan masyarakat dalam menyikapi kondisi alam serta penambahan sarana dalam kondisi tanggap darurat.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara selalu berlandaskan rencana strategis Kabupaten Toraja Utara. Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara periode tahun 2021 s/d 2026 lebih diarahkan pada pembentukan desa tangguh bencana sebanyak mungkin menuju pada kemandirian warga dalam menangani ancaman bencana, khususnya kawasan rawan bencana (KRB). Rencana strategis periode Tahun 2021 s/d 2026 mempunyai visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, serta kebijakan sebagai berikut :

2.1.1 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026, bahwa visi Kabupaten Toraja Utara adalah **“Terwujudnya Masyarakat Toraja Utara Yang Mandiri, Berbudaya, dan Berdaya Saing”**.

Sementara itu pernyataan misi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatkan Daya Saing Pariwisata;
4. Reformasi Birokrasi;
5. Penguatan Pertumbuhan Ekonomi;
6. Meningkatkan Infrastruktur;
7. Mewujudkan Kedaulatan Pangan;
8. Pembinaan Orestasi Pemuda;
9. Pemberdayaan Masyarakat;
10. Pengendalian Penyakit Sosial Masyarakat; dan
11. Meningkatkan kapasitas Lembaga Keagamaan.

Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mendukung pelaksanaan misi tersebut (khususnya misi ke enam) sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara.

Mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Toraja Utara Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Toraja Utara, maka rumusan visi Kabupaten Toraja Utara adalah sebagai berikut:

**“Terwujudnya Masyarakat Toraja Utara Yang Mandiri,
Berbudaya, dan Berdaya Saing“**

2.1.2 Misi

Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara adalah sebagai berikut :

”Meningkatkan Infrastruktur”

2.1.3 Tujuan

Tujuan pembangunan dari misi keenam adalah **“Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Daerah”**, Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dari Tahun 2021 s/d 2026. Setelah diteliti ulang dari hasil- hasil analisa strategis dan identifikasi isu-isu strategis, maka didapatkan langkah-langkah yang akan dituju dalam kurun waktu 1 – 5 tahun ke depan, yaitu : **“Meningkatkan Ketahanan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara”**

2.1.4 Sasaran

Adapun sasaran pembangunan adalah **“Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban umum”**

Sasaran tersebut merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan dirumuskan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijakan, program dan kegiatan yang dapat diukur dalam pencapaian. Adapun sasaran yang akan dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara, antara lain:

- 1) Menurunnya Indeks Risiko Bencana;
- 2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan Kebencanaan.

2.1.5 Strategi dan Arah Kebijakan

a. Strategi

Guna mendukung lancarnya tugas serta fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara, maka perlu dimuat Tata Laksana hal-hal terkait dengan proses prosedur, mekanisme yaitu :

Proses Perencanaan Faktor Internal terdiri dari Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weakness) dapat diuraikan dalam tabel I dan tabel II :

1. Faktor Internal

Faktor Internal terdiri dari Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weakness) dapat diuraikan dalam tabel II.1:

Tabel II. 1
Faktor-faktor Internal

NO	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
1	Adanya Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Kurangnya sosialisasi, koordinasi dan informasi mengenai peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2	Tersedianya Sumber Daya Manusia dan dukungan komitmen dari pimpinan.	Masih Kurangnya tenaga pelaksana bidang Penanggulangan Bencana yang kompeten
3	Kebijakan Pusat dan daerah yang serasi	Minimnya Koordinasi dari tingkat daerah ke pusat atau sebaliknya
4	Tersedianya Anggaran untuk Penanggulangan Bencana	Masih minim anggaran yang dialokasikan untuk penunjang Penanggulangan Bencana

b. Kebijakan

Untuk mencapai tujuan keberhasilan organisasi yang diinginkan sesuai dengan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 dan analisa Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara, maka arah kebijakan yang akan ditempuh sebagai berikut:

- 1) Penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana ;
- 2) Peningkatan kemitraan dari berbagai pihak dalam penanggulangan bencana (pemerintah, swasta dan masyarakat)

- 3) Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana ;
- 4) Peningkatan kapasitas dan efektifitas pemulihan bencana ;
- 5) Pemenuhan tata kelola yang baik di bidang penanggulangan bencana ;

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka kebijakan penanggulangan bencana adalah sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan SDM berbasis kompetensi ;
- 2) Mengembangkan sarana prasarana berbasis kebutuhan ;
- 3) Memprioritaskan pemberdayaan masyarakat di wilayah berisiko bencana tinggi ;
- 4) Penanggulangan Bencana yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel ;
- 5) Menetapkan regulasi daerah yang mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana

2.1.6 Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah disampaikan diatas. Rencana Program tersebut adalah :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik

2. Program Penanggulangan Bencana Daerah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Upaya pemulihan akibat Bencana secara terpadu dan berkelanjutan serta meningkatkan upaya pencegahan terhadap bencana.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun, disamping itu juga merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan (RKT), yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran selesai dan disepakati antara pengemban tugas dengan pimpinannya.

Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 yang memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut indikator kinerja sasaran dan rencana atau target capaiannya yang

merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara. Disamping itu Dokumen Perjanjian Kinerja juga memuat informasi tentang program dan kegiatan serta anggaran yang tersedia untuk mencapai sasaran dimaksud.

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara untuk Tahun 2024, secara rinci dapat dilihat pada tabel formulir Perjanjian Kinerja terlampir.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Toraja Utara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Menurunnya Indeks Risiko Bencana	Nilai Indeks Risiko Bencana	149.7
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kebencanaan	Nilai SAKIP BPBD	B (66,77)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja 2024

Laporan kinerja merupakan laporan yang memberikan Gambaran progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tentang keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran kinerja organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan secara transparan akuntabel. Kinerja (performance) adalah Gambaran mengenai Tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi BPBD Kabupaten Toraja Utara. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran dan hasil. Aspek penilaian tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

3.1.1 Target dan Realisasi Tahun 2024

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Hal yang terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai berdasarkan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sesuai dengan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan **Permendagri Nomor 86 Tahun 2017**, dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 91	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	5 ≤ 50	Sangat Rendah	

1. Realisasi Indikator Kinerja Utama

Tabel 3.2
Rekapitulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Target Akhir Renstra
1	Nilai Indeks Risiko Bencana	Nilai	150	149,7	143,14	104,38	149,5
2	Nilai SAKIP BPBD	Nilai	72,74 (BB)	66,77 B	77,81 (BB)	116,53	73,12 (BB)

Berdasarkan tabel diatas capaian indikator IKU mengalami capaian yang positif dimana :

- Indikator Kinerja Utama Indeks Risiko Bencana mengalami penurunan dari nilai 150 ditahun 2023 menjadi 143,14 ditahun 2024 atau turun 6,86 poin.
- Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP BPBD mengalami peningkatan yang positif dimana pada tahun 2023 sebesar 72,74 menjadi 77,81 ditahun 2024 atau naik 5,07 poin.

2. Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.3
Rekapitulasi Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
1	Menurunnya Indeks Risiko Bencana	Nilai Indeks Risiko Bencana	149,7	143,14	104,38
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kebencanaan	Nilai SAKIP BPBD	66,77 (B)	77,81 (BB)	116,53

3.1.2 Analisa Capaian Kinerja

Hasil capaian kinerja tahun 2024 terdiri dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator. Indikator ini merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun Sasaran dan Kinerja dan pelaksanaannya yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Menurunnya Indeks Risiko Bencana

Tabel 3.4
Analisa Pencapaian Strategis 1
Menurunnya Indeks Risiko Bencana

No	Indikator Kinerja Sasaran	Sat	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023(%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai Indeks Risiko Bencana	Nilai	149,8	150	99,87	149,7	143,14	104,38
Rata-Rata Capaian Kinerja					99,87			104,38

Dari tabel diatas pencapaian indikator sasaran sebesar 104,38 ini menunjukkan bahwa kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2024 semakin baik. Berdasarkan Hasil verifikasi bertahap atas Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan dan dilanjutkan dengan verifikasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diperoleh nilai sebesar 0,38. Hasil penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) diolah untuk menjadi masukan dalam penilaian Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten/Kota, jadi realisasi nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara adalah 143,14 turun dari tahun sebelumnya sebesar 6,86. Penurunan IRB ini tidak lepas dari komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan dukungan dari pemerintah daerah. Adapun data bencana yang terjadi di Kabupaten Toraja Utara pada Tahun 2024 adalah sbb :

Tabel 3.5
Rincian Kejadian Bencana Sepanjang Tahun 2024

NO	JENIS BENCANA	JUMLAH KEJADIAN	JUMLAH WILAYAH TERDAMPAK (DESA/LEMBANG)
1	Longsor	55	55

2	Angin Putting Beliung	7	7
3	Kebakaran	12	12
4	Banjir (Air Sungai Meluap)	3	3
TOTAL TITIK KEJADIAN		77	77

Sumber : BPBD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024

Dengan kejadian Bencana yang terjadi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara menyalurkan bantuan logistik bagi keluarga yang terdampak seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Rekapitulasi Jumlah Keluarga terdampak dan mendapatkan Bantuan Logistik selama Tahun 2024

NO	JENIS BENCANA	TERDAMPAK (KK)	PENERIMA BANTUAN LOGISTIK
1	Longsor	2	2
2	Angin Putting Beliung	1	1
3	Kebakaran	12	12
4	Banjir (Air Sungai Meluap)	1	1
TOTAL JUMLAH KEJADIAN		16	16

Berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah keluarga yang terdampak dan yang mendapatkan bantuan logistik di tahun 2024 adalah yang terdampak 16 KK sedangkan yang menerima bantuan logistik adalah 16 KK, karena mengingat kerusakan yang dialami adalah rusak sedang yang mana masih bisa dibantu oleh masyarakat setempat bersama pemerintah setempat.

Pada tahun 2024 anggaran BPBD Kab. Toraja Utara untuk Belanja Tak Terduga (BTT) dianggarkan sebesar Rp. 382.747.980,- dalam bentuk kegiatan Penanganan Darurat (penanganan yang bersifat darurat), sementara penyediaan Logistik sebagai bantuan kebutuhan dasar bagi korban Bencana bersumber dari APBD dan Logistik BPBD Propinsi Sulawesi Selatan. Data pada tabel 3.3 menjelaskan korban penerima bantuan logistik dan **Skala Prioritas** menjadi acuan utama dalam penyaluran bantuan logistik kepada korban bencana dilihat dari tingkat kebutuhan para korban bencana.

Adapun Capaian Kinerja dalam rangka penanganan darurat akibat bencana alam/sosial seperti terlihat dibawah ini :

1. Penanganan Darurat Akibat Bencana Alam sebanyak 11 Titik yaitu :

- a. Belanja sewa alat berat tanggap darurat penanganan longsor di Lembang Tondon Matallo Kecamatan Tondon
- b. Belanja sewa alat berat tanggap darurat penanganan longsor di Dusun Buntu La'bi' Lembang Kapolang Kecamatan Dende' Piongan Napo

- c. Belanja sewa alat berat tanggap darurat penanganan longsor di Lingkungan Salu Ranteaa Kelurahan Tallang Sura Kecamatan Buntao
- d. Belanja sewa alat berat tanggap darurat penanganan longsor di Dusun Rante Lembang Langda Kecamatan Sopai
- e. Belanja sewa alat berat tanggap darurat penanganan longsor di Dusun Salu Tangnga Kelurahan Tallang Sura Kecamatan Buntao
- f. Belanja sewa alat berat tanggap darurat penanganan longsor di Dusun Tembamba Kelurahan Tallang Sura Kecamatan Buntao
- g. Belanja sewa alat berat tanggap darurat penanganan longsor (longsor susulan) di Dusun Salu Losso Kelurahan Tallang Sura Kecamatan Buntao
- h. Belanja sewa alat berat tanggap darurat penanganan longsor di dusun Tandung Layang, Dusun To'Mangaruk dan Dusun Kawasik Lembang Tandung La'bo' Kecamatan Sanggalangi
- i. Belanja sewa alat berat tanggap darurat penanganan longsor di SDN 8 BuntaoLembang Sapan Kua-Kua Kecamatan Buntao
- j. Belanja sewa alat berat tanggap darurat penanganan longsor di Dusun Limbong Lembang Lempk Poton Kecamatan Rindingallo
- k. Belanja sewa alat berat tanggap darurat penanganan longsor di Jalan Poros Pangli Batu Tumonga Lingkungan Buntu La'bi, Lingkungan Rante dan Lingkungan Tolu Kelurahan Deri Kecamatan Sesean

2. Salah satu upaya yang kami lakukan untuk mencegah Bencana yaitu dengan melakukan pengadaan Dokumen Kebencanaan dan melakukan pemasangan Papan himbauan di daerah-daerah yang rawan bencana yaitu :

- a. Dokumen :
 - 1) Dokumen Rencana Kontijensi
 - 2) Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
 - 3) Dokumen Kajian resiko Bencana (KRB)
 - 4) Peta Rawan Bencana
- b. Papan Hibauan :
 - 1) Kecamatan Tondon 1 (satu) titik :
 - Lembang Tondon Matallo
 - 2) Kecamatan Buntao 3 (tiga) titik :

- Kelurahan Tallang Sura' 2 (dua) titik
- Lembang Sapan Kua-Kua 1 (satu) titik
- 3) Kecamatan Sanggalangi 1 (satu) titik :
 - Lembang Tandung La'bo' 1 (satu) titik
- 4) Kecamatan Buntu Pepasan 1 (satu) titik :
 - Lembang Parandangan 1 (satu) titik
- 5) Kecamatan Sa'dan 3 (empat) titik :
 - Lembang Sangkaropi 1 (dua) titik
 - Lembang Sa'dan Malimbong 2 (dua) titik
- 6) Kecamatan Rindingallo 2 (dua) titik :
 - Lembang Lempo Poton 1(satu) titik
 - Lembang Buntu Batu 1(satu) titik
- 7) Kecamatan Kapala Pitu 2 (dua) titik :
 - Lembang Benteng Mamullu 1 (satu) titik
 - Lembang Sikuku' 1 (satu) titik
- 8) Kecamatan Sopai 3 (dua) titik :
 - Lembang Nonongan Selatan 1 (satu) titik
 - Lembang Salu Sarre 1 (satu) titik
 - Lembang Nonongan Utara 1 (satu) titik
- 9) Kecamatan Balusu 2 (satu) titik :
 - Lembang Balusu Ao'gading 1 (satu) titik
 - Kelurahan Balusu 1 (satu) titik

3. Rekonstruksi Prasarana dan Sarana Transportasi Jalan dan Jembatan Pasca Bencana, sebanyak 3 paket Pekerjaan :

1. Rehabilitasi Jembatan Sungai Wase Jalan Poros Wsase Balambang Lembang Bangunlipu Kecamatan Balusu (Pekerjaan Talud/Pasangan Batu Gunung)
2. Pekerjaan Pentalutan Jalan Lingkungan Dusun Karunganga' Lembang Tallulolo Kecamatan Kesu' (Pekerjaan Talud/Pasangan Batu Gunung)
3. Pekerjaan Pentalutan Jalan Lingkungan Dusun Karunganga' Lembang Tallulolo Kecamatan Kesu' (Pekerjaan Talud/Pasangan Batu Gunung)

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kebencanaan.

Tabel 3.7
Analisa Pencapaian Strategis 2
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kebencanaan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Sat	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023(%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai SAKIP BPBD	Nilai	66,39	72,74	109,56	66,77	77,81	116,53
Rata-Rata Capaian Kinerja					109,56			116,53

Dari tabel diatas pencapaian sasaran 2 sebesar 116,53 menunjukkan bahwa kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah semakin baik dari tahun ke tahun. Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Toraja Utara BPBD mendapat hasil evaluasi pada tahun 2024 sebesar 77,81 mengalami peningkatan sebesar 5,07 poin dari tahun sebelumnya. Adapun pencapaian kinerja dan anggaran tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran/Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Menurunnya Indeks Risiko Bencana	Nilai Indeks Risiko Bencana	149,7	143,14	104,38	19.318.818.220	1.664.551.527	8,62%
<i>Program Penanggulangan bencana</i>	Kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana (Lembang tangguh bencana)	100%	100%	100%	19.318.818.220	1.664.551.527	8,62%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kebencanaan	Nilai SAKIP BPBD	66,77 (B)	77,81 (BB)	116,53	2.303.400.058	2.214.270.808	96,13%

Sasaran/Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian Pemenuhan Penunjang Urusan Bidang Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	2.303.400.058	2.214.270.808	96,13%

3.1.3 Analisis Atas Efisien Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan membuat perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Kriteria perbandingan yang digunakan dalam analisis efisiensi sebagai berikut :

- Efisiensi, jika persentase rata-rata capaian kinerja atau sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran.
- Tidak efisien jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100% dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Adapun analisis efisiensi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Analisis Efisiensi Anggaran terhadap Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Anggaran	Realisasi (Rp)	% Rata-rata Capaian Keuangan	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Efisien
1	Menurunnya Indeks Risiko Bencana	Nilai Indeks Risiko Bencana	19.318.818.220	1.664.551.527,00	8,62	104,38	Efisien (95,76%)

2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kebencanaan	Nilai SAKIP BPBD	2.303.400.058,00	2.214.270.808,00	96,13	116,63	Efisien (20,5%)
TOTAL			21.622.218.278	3.878.822.335,00	52,37	107,375	Efisien

3.1.4 Analisis Program/Kegiatan yang Mendukung Keberhasilan/Kegagalan

Dalam pencapaian target kinerja sasaran, terdapat faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi.

1. Keberhasilan

Untuk mencapai target kinerja yang maksimal perlu dilakukan :

- Peningkatan kapasitas seluruh elemen masyarakat terkait paradigma “Cegah Siaga” dalam penanggulangan bencana
- Koordinasi antar stakeholder dalam penanggulangan bencana daerah secara sinergis dan terpadu masih perlu ditingkatkan.
- Terjalannya kerja sama antar instansi terkait dalam penanggulangan bencana.

2. Kegagalan

- Belum optimalnya dukungan masyarakat Kabupaten Toraja Utara dalam proses pengurangan risiko bencana;
- Koordinasi antar stakeholder dalam penanggulangan bencana daerah belum sinergis dan terpadu;
- Masih kurangnya tenaga kebencanaan yang handal sebagai pendukung Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Toraja Utara.
- Masih Minimnya Sarana yang dapat Memberikan dukungan kegiatan pada saat bencana terjadi

3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Sesuai PAPBD Tahun Anggaran 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Toraja Utara mengelola anggaran sebesar Rp.21.622.218.278,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.935.418.067,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 19.686.800.211,- Belanja Tidak Langsung digunakan untuk belanja pegawai, yaitu belanja gaji

dan tunjangan. Sedangkan Belanja Langsung digunakan untuk membiayai segala kegiatan Operasional rutin dan Penanggulangan Bencana. Persentasi Realisasi keuangan sebesar 17.94 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.3.878.822.335,- Dari sisi akuntabilitas kinerja program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 2 (dua) program, 11 kegiatan dan 22 sub kegiatan.

Berikut rekapitulasi anggaran dan realisasi belanja berdasarkan program/kegiatan dan sasaran yang mendukungnya.

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR SASATRAN	PRORAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan Kebencanaan	Nilai SAKIP BPBD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.860.074.238	2.503.887.851	87.55
			Penyusunan Dokumen Perencanaan	616.000	66.000	10,71
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	718.000	168.000	23,40
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	754.000	204.000	27,06
			Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	1.935.418.067	1.901.571.817	98.25
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	562.400	100.400	17,85
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	645.200	205.000	31,92
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	500.000	0	0
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	975.500	935.000	95.90
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.696.800	4.684.300	99,73
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	470.400	237.500	50,50
			Penyediaan bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	1.240.000	0	0
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat daerah	17.827.000	13.337.000	74,82
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0

NO	SASARAN	INDIKATOR SASATRAN	PRORAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% RATA-RATA CAPAIAN KEUANGA N
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100
			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	0	0	0
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.960.000	6.102.200	35,98
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	222.250.000	199.121.600	89,59
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	93.928.391	85.123.391 -	90,63
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	4.3908000	2.066.000	47,05
			Pengelolaan dan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	766.000	216.000	28,20
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	682.000	132.000	19,35
2	Menurunnya Indeks Resiko Bencana	Nilai Indeks Risiko Bencana	Program Penanggulangan Bencana Daerah	19.318.818.220	1.664.551.527	8,62
			Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	50.000.000	17.010.000	34,02
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1.500.000.000	1.244.091.346	82,94
			Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	17.644.674.620	279.581.581	1.54
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota	0	0	0
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	124.143.600	123.868.581	99,78
	JUMLAH			21.622.217.278	3.878.822.335	17.94

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi selama Tahun Anggaran 2024. Selain hal tersebut di atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pembandingan dalam menilai keberhasilan Perangkat Daerah pada periode tertentu dan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang.

Dari uraian pada bab sebelumnya dalam Laporan Tahun 2024 ini, maka kesimpulan yang dapat ditarik antara lain :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Toraja Utara telah diselenggarakan secara maksimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Persentasi capaian realisasi dan penyerapan anggaran tahun 2024 dari tahun sebelumnya mengalami penurunan akibat adanya refofusing anggaran sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana
3. Beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan tingkat kewaspadaan masyarakat dalam menyikapi kondisi alam terkait dengan bencana adalah perlu adanya perubahan pola pandang bahwa bencana adalah aktifitas alamiah dari pengaruh lingkungan sekitarnya.
4. Perlu adanya Penambahan Sarana dalam rangka Tanggap Darurat Bencana, sehingga Penanganan Darurat Bencana dapat terlaksana secara memadai.

Sangat disadari dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini belum sempurna oleh karena berbagai kekurangan dan keterbatasannya, sehingga saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan demi menyempurnakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun berikutnya.

Semoga laporan ini memberikan arti bagi optimalisasi kinerja dan kegiatan menuju masyarakat Kabupaten Toraja Utara yang tangguh dan siap menghadapi Bencana.

Rantepao, Februari 2025

